

	<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02 Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	<b>STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Luaran)</b>	Revisi : 01 Nomor : 2.1/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024

# **STANDAR**

## **STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

### **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**



**UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI  
TAHUN 2024**



**AKADEMIK**  
**STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**  
**(Luaran)**

Kode Dokumen : MUTU-STD-02  
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024  
Revisi : 01  
Nomor : 2.1/MUTU-  
Dokumen STD/UDK/I/2024

**Penyusun oleh :**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		8 Januari 2024

**Pemeriksa oleh :**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Ns. Silvia, M.Biomed	Wakil Rektor I		8 Januari 2024
Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Wakil Rektor II		8 Januari 2024
Allans Prima Aulia, S.Kom, M.Kom	Wakil Rektor III		8 Januari 2024
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal		8 Januari 2024

**Pemrosesan oleh :**

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Ketua Senat		8 Januari 2024
Persetujuan	H.Windasnofil., SKM., M.M	Ketua Yayasan		8 Januari 2024

**Penetapan oleh:**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		8 Januari 2024



**AKADEMIK**  
**STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**  
**(Luaran)**

Kode Dokumen : MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
Revisi : 01
Nomor Dokumen : 2.1/MUTU-STD/UFDK/I/2024

## Daftar Isi

<b>Penyusunan Oleh</b>	2
<b>Pemeriksaan Oleh</b>	2
<b>Pemrosesan Oleh</b>	2
<b>Penetapan Oleh</b>	2
<b>Daftar Isi</b>	3
<b>Visi dan Misi</b>	4
<b>Definisi Istilah</b>	4
<b>Rasional Standar SPMI</b>	4
<b>Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar</b>	5
<b>Dokumen Pencapaian Standar</b>	7
<b>Pihak yang Bertanggung Jawab</b>	7
<b>Referensi</b>	7

	<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	<b>STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Luaran)</b>	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
		Revisi : 01
		Nomor : 2.1/MUTU-STD/UFDK/I/2024

## I. Visi dan Misi

### Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

### Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excelent University Governance*)
3. Menjalin Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

## II. Definisi Istilah

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. Capaian pembelajaran merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
4. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
5. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan tugas kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum dan keterampilan khusus.
6. Keterampilan umum yang merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
7. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
8. Pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

## III. Rasional Standar SPMI

Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud Tentang SNDikt) menyebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada: 1) deskripsi capaian pembelajaran KKNI; dan 2) memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia



## AKADEMIK

### STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Luaran)

Kode Dokumen : MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
Revisi : 01
Nomor : 2.1/MUTU-STD/UFDK/I/2024

Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan/Learning Outcomes (CPL). Perguruan Tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki „kemampuan“ yang setara dengan CPL yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI, yang dalam hal ini Strata 1 dirumuskan pada jenjang 6 , Profesi dirumuskan pada jenjang 7, Strata 2 dirumuskan pada jenjang 8, dan Strata 3 dirumuskan pada jenjang 9 KKNI. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Universitas Fort De Kock (UFDK) maka rumusan CPL sikap yang standar minimalnya terdiri dari 10 standar, dilampaui dengan ditambah 4 rumusan sikap dan 5 rumusan Keterampilan Umum yang mencirikan universitas. Setiap Program studi (Prodi) di lingkungan UFDK sesuai dengan spesifikasi Prodi diupayakan melampaui standar CPL yang ditetapkan UFDK.

#### IV. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	UFDK memastikan setiap program studi memiliki standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan	<p>Tersedianya rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan yang berisi kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada Lampiran Permenristek Dikti No.44 Tahun 2015</p> <p>Capaian Pembelajaran Lulusan diturunkan profil lulusan yang mengacu hasil kesepakatan asosiasi/profesi</p> <p>Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>Menetapkan kebijakan tentang arah pengembangan kurikulum Universitas, dan Program studi yang merujuk pada aturan yang berlaku serta peran yang diharapkan dari lulusan UFDK (Visi dan Misi Universitas Fort De Kock).</li><li>Menetapkan pedoman implementasi kebijakan pengembangan kurikulum yang didalamnya meliputi mekanisme penyusunan kurikulum yang merujuk pada Permendikbud Tentang SNDikti dan kompetensi kerja (Diskriptor KKNI untuk 9 jenjang kualifikasi kerja), serta peran yang diharapkan dari lulusan UFDK (penetapan profil lulusan dan penetapan kemampuan akhir yang diharapkan dari lulusan/ Kompetensi</li></ol>
2	UFDK memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders	Tersedianya rumusan capaian pembelajaran lulusan yang memuat keterampilan khusus sesuai dengan bidang keilmuan program studi.	
3	UFDK memastikan luaran tugas akhir mahasiswa sesuai standar minimal yang ditetapkan	<p>Luaran (Keterampilan Umum): Sarjana: Skripsi atau laporan tugas akhir mahasiswa (project/prototype/produk inovasi) diunggah dalam Repositori perguruan tinggi yang diintegrasikan di portal Repositori Tugas Akhir Mahasiswa kecuali apabila dipublikasikan di jurnal</p> <p>Magister: Tesis atau bentuk lain yang setara, diunggah dalam</p>	



## AKADEMIK

### STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Luaran)

Kode Dokumen : MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
Revisi : 01
Nomor Dokumen : 2.1/MUTU-STD/UFDK/I/2024

		laman perguruan tinggi.  Makalah telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional/jurnal international bereputasi.	Lulusan (CPL) sesuai dengan ke khasan prodi masing-masing).  3. Merumuskan CPL bersama-sama dengan forum program studi sejenis dan atau asosiasi profesi sesuai bidang program studi. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi penyusunan kurikulum. 5. Mengukur ketercapaian CPL dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum meliputi kualitas pembelajaran serta merencanakan langkah perbaikan sehingga CPL yang telah ditetapkan bisa tercapai.
4	UFDK memastikan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh forum program studi sejenis.	Terdapat bukti penetapan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus mengacu pada rumusan yang disusun oleh forum program studi sejenis.	
5	UFDK/Program Studi melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dilakukan menggunakan metode pembelajaran yang sahih dan relevan	Adanya bukti analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang memenuhi 3 aspek, yaitu : 1. Keserbacakupan; 2. Kedalaman; 3. Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir	
6	UFDK/ Program Studi melakukan pengukuran terhadap capaian pembelajaran lulusan	Rata-rata IPK lulusan : Sarjana $\geq 3.5$ ; magister dan profesi $\geq 3.5$ ;  Rata-rata masa studi : 1. Magister 2 tahun; 2. Profesi: 1 tahun; 3. Sarjana : 4 tahun  Presentasi kelulusan tepat waktu $\geq 80\%$  Presentasi keberhasilan program studi (persentase jumlah mahasiswa yang lulus sampai dengan batas masa studi terhadap jumlah mahasiswa yang registrasi pada angkatan tersebut) $\geq 85\%$  Waktu tunggu lulusan untuk bekerja/berwirausaha yang relevan dengan bidang studi $\leq 6$ bulan  Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di PT terhadap kompetensi bidang studi (dari jumlah yang menjawab) $\geq 80\%$  Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi $\geq 80\%$  Tingkat kepuasan pengguna	

	<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	<b>STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Luaran)</b>	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
		Revisi : 01
		Nomor Dokumen : 2.1/MUTU-STD/UFDK/I/2024
	lulusan $\geq 3.25$ (baik) Lulusan yang bekerja di tingkat internasional/ multinasional $\geq 1\%$ dan tingkat nasional/ berwirausaha berizin $\geq 20\%$	

## V. Dokumen Pencapaian Standar

1. Ijazah
2. Transkrip Nilai
3. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
4. Dokumen SOP Pengembangan Kurikulum
5. Formulir Kurikulum
6. Formulir RPS
7. Borang Kurikulum, Capaian Pembelajaran Lulusan, dan Rencana Pembelajaran
8. Borang/ peta kompetensi Capaian Pembelajaran Lulusan dengan mata kuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, dan metode pembelajaran

## VI. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

## VII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PT
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

